



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, Nik 9104012703600005, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Teknisi Foto Copy, tempat tinggal di Jalan Drs. A. Gobay, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Hand Phone (0813-4466-5526) sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal Jalan Drs. A. Gobay, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Juni 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Nbr, tanggal 3 Juni 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2012 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/14/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012;
 2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kos xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx selama 4 tahun kemudian pindah di rumah kos Jalan Putaran 1, kelurahan Kalibobo selama 1 tahun;
 3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - Muhammad Alif Amran Bin Muhammad Aras umur 7 tahun
 - Atika Sahra Ratifa Binti Muhammad Arsa umur 5 tahun
- Kedua anak tersebut dalam pengasuhan kakak kandung Pemohon di Makassar hingga Sekarang;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar Akhir tahun 2017 sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena;
 - Termohon, tidak pernah meminta izin kepada Pemohon bila keluar dari rumah;
 - Termohon, tidak mengurus kedua anaknya dengan baik;
 5. Bahwa, Termohon pernah mengajukan perkara perceraian di Kantor Pengadilan Agama Nabire dengan nomor perkara : 37/Pdt.G/2019/PA.Nbr pada tanggal 07 Februari tahun 2019 namun perkara tersebut di coret dari register perkara dikarenakan Termohon tidak pernah menghadiri persidangan;
 6. Bahwa, Awal tahun 2019 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan saat itu Pemohon menasehati Termohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sikap dan tingkah lakunya akan tetapi Termohon marah dan mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon;

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya tersebut hingga sekarang ;

8. Bahwa, sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Termohon.

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Nbr, pada tanggal 4 Juni 2020 dan tanggal 10 Juni 2020 oleh jurusiata pengadilan agama nabire ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon bersedia rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/14/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.; selain itu menghadirkan bukti saki yaitu:

1. Rasnawati binti Lajji, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Kelurahan Siriwini xxxxxxxxx xxxxxx, saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai saudara tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2012;
- Bahwa saksi menegtahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Nabire :
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak dan anak tersebut dalam asuhan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 pemohon dan termohon berpsiah yang disebabkan karena sebelumnya adanya perselisihan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab perselishiannya karean termohon melarang pemohon keluar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

2.-----S
AKSI 2, Tempat dan tanggal lahir Manokwari
15 April 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx
xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx , Saksi
menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah paman
pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon
telah dikaruniai dua orang anak.

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan
Termohon tinggal di Karang Tumaritis selama 4 tahun kemudian
pindah di Kalibobo , kemudian pindah di Karang Tumaritis sampai
sekarang.

Bahwa Saksi menegetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon
dengan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sekitar dua
tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
harmonis sampai sekarang.

Bahawa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pisah
tempat tinggal karena Pemohon sering terjadi pertengkaran yang
diisebkan karena Termohon berubah sikap dan tingakah lakunya;

Bahwa Saksi sering melihat melihat pemohon dan termohon
bertengkar;

Bahawa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah
berpisah sejak tiga tahun yang lalu hingga sekarang;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah tidak memeberikan
nafkah kepada Termohon sampai sekarang dan antara Pemohon
dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi



Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sementara ketidakhadiran termohon tidak dengan alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, disebabkan hanya Pemohon yang hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Termohon dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak bisa dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan permohonan Pemohon mengajukan perceraian karena anatar pemohon dan termohon telah berpisah sejak tahun 2017 hingga sekarang. Termohon telah meninggalkan pemohon tanpa ijin dan dan sebelumnya terjadi perselisihan;. sehingga pemohon berkesimpulan sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan termohon;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak ingin membantah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 257/14/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya, perselisihan, pertengkaran yang mengakibatkan adanya perpisahan antara pemohon dengan termohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang dan sebelum perpisahan sering terjadi pertengkaran. Sejak berpisahannya antara pemohon dan termohon telah tidak ada komunikasi dan keduanya tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para saksi tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon. Namun dipersangkakan bahwa antara keduanya terjadi perselisihan. karena pada umumnya perselisihan dalam rumah tangga terjadi secara tertutup. Karena tidak mungkin adanya perpisahan tanpa adanya persoalan yang terjadi sebelumnya. Maka majelis mempersangkakan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon sbelum mereka berpisah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dari pernikahannya telah dikaruniai dua anak ;

-----B
ahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi peselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah;

-----B
ahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah lebih dari dua tahun lamanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Termohon, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Pemohon selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَنِّعْمَ الطَّلَاقُ فَلَئِنْ سَمِعْتَهُنَّ يَقُولْنَ لَكَ إِنَّا هَلَّاكٌ إِنَّمَا يَخْتَفِينَ لَكِ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka



sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang juga telah terjadi berpisahannya berpisahannya tempat tinggal. Dan keduanya tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang , tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Aras Bin Tolli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Novita Karindai Binti Lodewik E.K) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.386.000,-(*Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Nabire pada hari selasa, tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 syawal 1441 Hijriah oleh oleh **Basirun, SAg.,MAg**, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Markisa, SHI.** sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Panitera Pengganti

Ttd

ttd

Basirun, SAg.,MAg

Markisa SHI



Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
5. PNBP penyerahan panggilan Pertama Pemohon	:Rp. 10.000,-
6. PNBP penyerahan panggilan Pertama Termohon	:Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: 386.000,-(<i>Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah</i>);